



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parman Bin Muhamad Nurdin ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/04 Oktober 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Jatinunggal RT 05 RW 06
Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 299/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 299/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Parman Bin Muhamad Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dakwaan).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Parman Bin Muhamad Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Linggis dan 1 (satu) buah Palu dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas parasut warna biru merk Indomaret; 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild; 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter; 2 (dua) bungkus rokok ESSE Change Juicy isi 16; 1 (satu) bungkus rokok ESSE Change Juicy isi 20; 2 (dua) bungkus rokok Dunhil Putih; 2 (dua) bungkus rokok Dunhil Hitam; 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro dikembalikan kepada toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kec Rumpin, Kab Bogor, melalui saksi Ade Wahyudi
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Parman Bin Muhamad Nurdin bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. ALpin (DPO) hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Toko Indomaret Gunung Eundeur Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Kendar dan sdr. Alpin di Pos Jaleng yang berada di Kp. Jatinunggal Rt 04/05 Desa Cipinang, Kab Bogor. Lalu Terdakwa mengajak sdr. Kendar dan sdr. Alpin untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kec Rumpin, Kab Bogor.
- Bahwa selanjutnya sdr. Kendar pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan obeng yang ada di rumahnya, dan sdr. Alpin juga pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor merk honda Warna Silver hitam yang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. ALpin (DPO) untuk menuju Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kec Rumpin, Kab Bogor.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. ALpin (DPO) berkumpul kembali di Pos Jaleng, maka Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. ALpin (DPO) langsung pergi menuju ke Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kec Rumpin, Kab Bogor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. ALpin (DPO) tiba di depan toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kec Rumpin, Kab Bogor. Lalu Terdakwa turun dari motor, sedangkan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. ALpin (DPO) hanya menunggu Terdakwa sambil berjaga-jaga di depan toko Indomaret.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tembok samping toko Indomaret agar Terdakwa dapat merusak atap toko Indomaret, dengan menggunakan linggis dan Terdakwa juga merusak pelapon toko Indomaret dengan menggunakan kakinya. Setelah pelapon terbuka maka Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret. Kemudian Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di Mesin ATM dengan cara merusak pintu mesin ATM dengan linggis, namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di brankas dengan cara merusak tembok pelindung brankas, dengan palu, namun tidak juga berhasil.
- Bahwa setelah itu Terdakwa merusak Speaker Sirene yang ada di toko Indomaret dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengambil Rokok Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus; Rokok Marlboro Filter sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 16 sebanyak 2 (dua) Bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 20 sebanyak 1 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Surya Pro sebanyak 3 (dua) Bungkus, yang mana seluruh rokok tersebut oleh Terdakwa di masukan kedalam kantong warna ungu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Haerudin yang mendapat informasi dari Team Operator CCTV yang berada di Kantor Indomaret Cabang Gunung Sindur, yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ade Wahyudi untuk melakukan pengecekan di toko Indomaret tersebut, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ade Wahyudi bersama-sama dengan anggota kepolisian pihak Polsek Rumpin agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Indomarco Prismatama (INDOMARET) mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ade Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 04.00 wib di dalam toko Indomaret Gunung Eundeur Kp. Cimahiwal Desa Cipinang Kecamatan Cipinang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil rokok bermacam merek dan Terdakwa merusak ATM Bersama dan merusak Brangkas ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Prismatama ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Indomarco Prismatama ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib, ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendapat informasi dari sdr. Haerudin selaku manager Area yang memberitahukan bahwa berdasarkan rekaman CCTV dari Team Operator CCTV yang berada di Kantor Indomaret Cabang Gunung Sindur, ada seseorang didalam toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kec Rumpin, Kab Bogor dan sdr. Haerudin menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan ke toko Indomaret tersebut ;
- Bahwa lalu saksi mengajak saksi Baehaki untuk pergi ke toko Indomaret tersebut.
- Bahwa sesampainya di toko Indomaret lalu saksi memukul roling door toko Indomaret dan pada saat itu saksi juga mendengar suara pukulan tembok dari belakang area gudang .
- Bahwa saksi kemudian membuka pintu toko Indomaret bersama-sama dengan saksi Baehaki dengan didampingi oleh anggota kepolisian Polsek Rumpin, lalu saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiam diri di bagian pintu gudang toko Indomaret, dan akhirnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Rumpin untuk dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melihat plafon yang bolong, pintu gudang dalam keadaan rusak, speaker alarm diputus, sebagian tembok brangkas sudah dalam keadaan hancur dan pintu ATM bersama dalam keadaan terbuka dan rusak.
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Indomarco Pristama adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Baehaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 04.00 wib di dalam toko Indomaret Gunung Eundeur Kp. Cimahiwal Desa Cipinang Kecamatan Cipinang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil rokok bermacam merek dan Terdakwa merusak ATM Bersama dan merusak Brangkas ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Prismatama ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Indomarco Prismatama ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib, ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendapat informasi dari saksi Ade Wahyudi bahwa ada seseorang di dalam toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dan selanjutnya saksi diajak oleh saksi Ade Wahyudi untuk menemani saksi Ade Wahyudi pergi ke toko Indomaret tersebut.
- Bahwa sesampainya didalam toko Indomaret lalu saksi dan saksi Ade Wahyudi mengelilingi toko Indomaret dan mendengar suara pukulan tembok dari dalam toko Indomaret.
- Bahwa saksi kemudian membuka pintu toko Indomaret bersama-sama dengan saksi Baehaki dengan didampingi oleh anggota

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polsek Rumpin, lalu saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiam diri di bagian pintu gudang toko Indomaret, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Rumpin untuk dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melihat plafon yang bolong, pintu gudang dalam keadaan rusak, speaker alarm diputus, sebagian tembok brangkas sudah dalam keadaan hancur dan pintu ATM bersama dalam keadaan terbuka dan rusak.
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Indomarco Pristama adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 04.00 wib di dalam toko Indomaret Gunung Eundeur Kp. Cimahiwal Desa Cipinang Kecamatan Cipinang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil rokok bermacam merek dan Terdakwa merusak ATM Bersama dan merusak Brangkas ;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Prismatama ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Kendar dan sdr. Alpin di Pos Jaleng yang berada di Kp. Jatinunggal Rt 04/05 Desa Cipinang, Kab. Bogor, lalu Terdakwa mengajak sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
 - Bahwa selanjutnya sdr. Kendar (DPO) pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan obeng yang ada di rumahnya, dan sdr. Alpin (DPO) juga pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor merk honda Warna Silver hitam yang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) untuk menuju Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kecamatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpin, Kabupaten Bogor ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) berkumpul kembali di Pos Jaleng, maka Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) langsung pergi menuju ke Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) tiba di depan toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

- Bahwa sesampainya di depan toko Indomaret lalu Terdakwa turun dari motor, sedangkan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) hanya menunggu Terdakwa sambil berjaga-jaga di depan toko Indomaret ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok samping toko Indomaret, dan untuk dapat masuk ke dalam toko Indomaret, lalu Terdakwa merusak atap dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah itu Terdakwa juga merusak pelapon dengan menggunakan kakinya.

- Bahwa setelah plafon terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dan Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di mesin ATM dengan cara merusak pintu mesin ATM dengan linggis, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada di ATM tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di brankas dengan cara merusak tembok pelindung brankas dengan menggunakan palu, namun Terdakwa tidak juga berhasil mengambil uang yang ada di brankas tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa merusak Speaker Sirene yang ada di toko Indomaret dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil Rokok Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus, rokok Marlboro Filter sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok ESSE Change Juicy Isi 16 sebanyak 2 (dua) Bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 20 sebanyak 1 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Dunhil Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Surya Pro sebanyak 3 (dua) Bungkus, yang ada di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kasir, kemudian seluruh rokok yang Terdakwa ambil tersebut dimasukkan kedalam kantong warna ungu ;

- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar melalui atap toko, datang saksi Ade Wahyudi bersama-sama dengan saksi Baehaki dan anggota kepolisian pihak Polsek Rumpin untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa rencananya oleh terdakwa seluruh rokok yang telah diambil Terdakwa akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah palu
- 1 (satu) buah tas parasut warna biru merk Indomart
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter
- 2 (dua) bungkus rokok ESSE Change Juicy isi 16
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE Change Juicy isi 20
- 2 (dua) bungkus rokok Dunhil Putih
- 2 (dua) bungkus rokok Dunhil Hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib di dalam toko Indomaret Gunung Eundeur Kp. Cimahiwal Desa Cipinang Kecamatan Cipinang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil rokok bermacam merek dan Terdakwa merusak ATM Bersama dan merusak Brangkas ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Prismatama ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Kendar dan sdr. Alpin di Pos Jaleng yang berada di Kp. Jatinunggal Rt 04/05 Desa Cipinang, Kab. Bogor, lalu Terdakwa mengajak sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
- Bahwa selanjutnya sdr. Kendar (DPO) pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan obeng yang ada di rumahnya, dan sdr. Alpin (DPO) juga pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor merk honda Warna Silver hitam yang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) untuk menuju Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) berkumpul kembali di Pos Jaleng, maka Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) langsung pergi menuju ke Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal RT 04 RW 02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) tiba di depan toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
- Bahwa sesampainya di depan toko Indomaret lalu Terdakwa turun dari motor, sedangkan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) hanya menunggu Terdakwa sambil berjaga-jaga di depan toko Indomaret ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dengan cara memanjat tembok samping toko Indomaret, dan untuk dapat masuk ke dalam toko Indomaret, lalu Terdakwa merusak atap dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah itu Terdakwa juga merusak pelapon dengan menggunakan kakinya.
- Bahwa setelah plafon terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dan Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di mesin ATM dengan cara merusak pintu mesin ATM dengan linggis, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada di ATM tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di brangkas dengan cara merusak tembok pelindung brangkas dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan palu, namun Terdakwa tidak juga berhasil mengambil uang yang ada di brangkas tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa merusak Speaker Sirene yang ada di toko Indomaret dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil Rokok Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus, rokok Marlboro Filter sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok ESSE Change Juicy Isi 16 sebanyak 2 (dua) Bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 20 sebanyak 1 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Dunhil Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Surya Pro sebanyak 3 (dua) Bungkus, yang ada di dekat kasir, kemudian seluruh rokok yang Terdakwa ambil tersebut dimasukkan kedalam kantong warna ungu ;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar melalui atap toko, datang saksi Ade Wahyudi bersama-sama dengan saksi Baehaki dan anggota kepolisian pihak Polsek Rumpin untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Indomarco Pristama adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Parman Bin Muhamad Nurdin yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Parman Bin Muhamad Nurdin tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Parman Bin Muhamad Nurdin yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut dan apakah Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang semula hanya benda berwujud saja dan bisa dipegang, akan tetapi dalam perkembangannya tenaga listrik dan gas juga bisa dianggap sebagai barang. Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa Rokok Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus, rokok Marlboro Filter sebanyak 2

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus, rokok ESSE Change Juicy Isi 16 sebanyak 2 (dua) Bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 20 sebanyak 1 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Dunhil Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Surya Pro sebanyak 3 (dua) Bungkus ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib di dalam toko Indomaret Gunung Eundeur Kp. Cimahiwal Desa Cipinang Kecamatan Cipinang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil rokok bermacam merek dan Terdakwa merusak ATM Bersama dan merusak Brangkas dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari PT Indomarco Prismatama ;

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dengan cara memanjat tembok samping toko Indomaret, dan untuk dapat masuk ke dalam toko Indomaret, lalu Terdakwa merusak atap dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah itu Terdakwa juga merusak pelapon dengan menggunakan kakinya.

Bahwa setelah plafon terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dan Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di mesin ATM dengan cara merusak pintu mesin ATM dengan linggis, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada di ATM tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di brangkas dengan cara merusak tembok pelindung berangkas dengan menggunakan palu, namun Terdakwa tidak juga berhasil mengambil uang yang ada di brangkas tersebut.

Bahwa setelah itu Terdakwa merusak Speaker Sirene yang ada di toko Indomaret dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil Rokok Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus, rokok Marlboro Filter sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok ESSE Change Juicy Isi 16 sebanyak 2 (dua) Bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 20 sebanyak 1 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Dunhil Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Surya Pro sebanyak 3 (dua) Bungkus, yang ada di dekat kasir, kemudian seluruh rokok yang Terdakwa ambil tersebut dimasukkan kedalam kantong warna ungu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib di dalam toko Indomaret Gunung Eundeur Kp. Cimahiwal Desa Cipinang Kecamatan Cipinang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil rokok bermacam merek dan Terdakwa merusak ATM Bersama dan merusak Brangkas dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari PT Indomarco Prismatama ;

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dengan cara memanjat tembok samping toko Indomaret, dan untuk dapat masuk ke dalam toko Indomaret, lalu Terdakwa merusak atap dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah itu Terdakwa juga merusak pelapon dengan menggunakan kakinya.

Bahwa setelah plafon terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dan Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di mesin ATM dengan cara merusak pintu mesin ATM dengan linggis, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada di ATM tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di brangkas dengan cara merusak tembok pelindung berangkas dengan menggunakan palu, namun Terdakwa tidak juga berhasil mengambil uang yang ada di brangkas tersebut.

Bahwa setelah itu Terdakwa merusak Speaker Sirene yang ada di toko Indomaret dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil Rokok Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus, rokok Marlboro Filter sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok ESSE Change Juicy Isi 16 sebanyak 2 (dua) Bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 20 sebanyak 1 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Dunhil Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Surya Pro sebanyak 3 (dua) Bungkus, yang ada di dekat kasir, kemudian seluruh rokok yang Terdakwa ambil tersebut dimasukkan kedalam kantong warna ungu ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan merusak brangkas serta mesin ATM bersama di toko Indomaret tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Indomarco Prismatama ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi



Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa unsur kepemilikan barang pada diri Terdakwa tidak didasari pada suatu alas hak yang sah ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib di dalam toko Indomaret Gunung Eundeur Kp. Cimahiwal Desa Cipinang Kecamatan Cipinang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil rokok bermacam merek dan Terdakwa merusak ATM Bersama dan merusak Brangkas ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Prismatama ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Kendar dan sdr. Alpin di Pos Jaleng yang berada di Kp. Jatinunggal Rt 04/05 Desa Cipinang, Kab. Bogor, lalu Terdakwa mengajak sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
- Bahwa selanjutnya sdr. Kendar (DPO) pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan obeng yang ada di rumahnya, dan sdr. Alpin (DPO) juga pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor merk honda Warna Silver hitam yang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) untuk menuju Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) berkumpul kembali di Pos Jaleng, maka Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) langsung pergi menuju ke Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal RT 04 RW 02, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) tiba di depan toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan toko Indomaret lalu Terdakwa turun dari motor, sedangkan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) hanya menunggu Terdakwa sambil berjaga-jaga di depan toko Indomaret ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dengan cara memanjat tembok samping toko Indomaret, dan untuk dapat masuk ke dalam toko Indomaret, lalu Terdakwa merusak atap dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah itu Terdakwa juga merusak pelapon dengan menggunakan kakinya.
- Bahwa setelah plafon terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dan Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di mesin ATM dengan cara merusak pintu mesin ATM dengan linggis, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada di ATM tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di brankas dengan cara merusak tembok pelindung brankas dengan menggunakan palu, namun Terdakwa tidak juga berhasil mengambil uang yang ada di brankas tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa merusak Speaker Sirene yang ada di toko Indomaret dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil Rokok Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus, rokok Marlboro Filter sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok ESSE Change Juicy Isi 16 sebanyak 2 (dua) Bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 20 sebanyak 1 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Dunhil Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Surya Pro sebanyak 3 (dua) Bungkus, yang ada di dekat kasir, kemudian seluruh rokok yang Terdakwa ambil tersebut dimasukkan kedalam kantong warna ungu ;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar melalui atap toko, datang saksi Ade Wahyudi bersama-sama dengan saksi Baehaki dan anggota kepolisian pihak Polsek Rumpin untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan akhirnya terdakwa ditangkap ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan merusak brankas serta mesin ATM bersama di toko Indomaret tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Indomarco Prismatama dan akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang didalam toko Indomaret berupa rokok dan juga merusak brankas serta ATM bersama sehingga menimbulkan kerugian PT Indomarco Pristama yang ditaksir berjumlah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk bekerjasama dalam suatu tugas yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana ad.4 diatas terlihat adanya pembagian tugas dan kerjasama yang erat antara terdakwa dengan Kendar (DPO) dan Alpin (DPO) dimana yang menyediakan linggis dan obeng adalah Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) menyediakan sepeda motor merk honda Warna Silver hitam yang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kendar (DPO) dan sdr. Alpin (DPO) untuk menuju Toko Indomaret di Kp. Cimahiwal Rt 04/02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor untuk mengambil barang-barang di toko Indomaret dan setelah itu ketiganya (Terdakwa, Kendar (DPO) dan Alpin (DPO)) dengan sepeda motor tersebut bonceng tiga menuju toko Indomaret di Kp. Cimahiwal RT 04 RW 02, Desa Cipanang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dan sesampainya di toko Indomaret lalu Kendar (DPO) dan Alpin) berjaga-jaga untuk mengamati situasi sementara Terdakwa masuk ke dalam Indomaret dengan membawa linggis dan obeng dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.4 diatas sampai akhirnya terdakwa ditangkap ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad. 2, ad.3, ad.4 diatas terlihat perbuatan Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dengan cara memanjat tembok samping toko Indomaret, dan untuk dapat masuk ke dalam toko Indomaret, lalu Terdakwa merusak atap dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah itu Terdakwa juga merusak plafon dengan menggunakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaknya, lalu setelah plafon terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dan Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di mesin ATM dengan cara merusak pintu mesin ATM dengan linggis, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada di ATM tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di brankas dengan cara merusak tembok pelindung brankas dengan menggunakan palu, namun Terdakwa tidak juga berhasil mengambil uang yang ada di brankas tersebut, dan setelah itu Terdakwa merusak Speaker Sirene yang ada di toko Indomaret dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil Rokok Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus, rokok Marlboro Filter sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok ESSE Change Juicy Isi 16 sebanyak 2 (dua) Bungkus; Rokok ESSE Change Juicy Isi 20 sebanyak 1 (dua) bungkus; Rokok Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Dunhil Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus; Rokok Surya Pro sebanyak 3 (dua) Bungkus, yang ada di dekat kasir, kemudian seluruh rokok yang Terdakwa ambil tersebut dimasukkan kedalam kantong warna ungu ;

Bahwa saat Terdakwa hendak keluar melalui atap toko, datang saksi Ade Wahyudi bersama-sama dengan saksi Baehaki dan anggota kepolisian pihak Polsek Rumpin untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan akhirnya terdakwa ditangkap ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan merusak brankas serta mesin ATM bersama di toko Indomaret tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Indomarco Prismatama dan akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang didalam toko Indomaret berupa rokok dan juga merusak brankas serta ATM bersama sehingga menimbulkan kerugian PT Indomarco Pristama yang ditaksir berjumlah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah palu

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas parasut warna biru merk Indomaret
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild
- 2 (dua) bungkus rokok Malboro Filter
- 2 (dua) bungkus rokok ESSE Change Juicy isi 16
- 1 (satu) bungkus roko ESSE Change Juicy isi 20
- 2 (dua) bungkus rokok Dunhil Putih
- 2 (dua) bungkus rokok Dunhil Hitam
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya Pro

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan merupakan milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret), sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Indomarco Prismatama (Indomaret) di Kp. Cimahiwal RT 04 RW 02, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor melalui saksi Ade Wahyudi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Indomarco

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi



Prismatama (Indomaret) ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Parman Bin Muhamad Nurdin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) buah palu ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas parasut warna biru merk Indomaret ;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 2 (dua) bungkus rokok Malboro Filter ;
- 2 (dua) bungkus rokok ESSE Change Juicy isi 16 ;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE Change Juicy isi 20 ;
- 2 (dua) bungkus rokok Dunhil Putih ;
- 2 (dua) bungkus rokok Dunhil Hitam ;
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro ;

Dikembalikan kepada PT Indomarco Prismatama (Indomaret) di Kp. Cimahiwal RT 04 RW 02, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor melalui saksi Ade Wahyudi ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, SH, MH, dan Ariani Ambarwulan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Emi Tri Rahayu, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Ariani Ambarwulan, SH, MH

Panitera Pengganti

Rien Ray Hanah Noor, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 299/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)